



MULYADI SIRADZ, SH.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-846.03.01 TAHUN 1999 TANGGAL 5 APRIL 1999

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SOMOR 16 IX 1999 TANGGAL 23 NOVEMBER 1999

Jalan Raya Cipatutan Nomor 15, Singaraja - Bali

Teln/FAX: 0265-545856

TURUNAN/SALINAN/GLOSE :

ANTARA PEMERINTAHAN

YAYASAN KUTUMBUKU, INDIA

TANGGAL : 28-04-2016 NOMOR : 130 -

MULYADI SIRADZ, SH, SP*si*
NOTARIS/PPAT

PEMBUBARAN
YAYASAN HIKMATUL IMAN
Nomor : 138,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-04-2016 (dua puluh delapan April dua ribu enam belas). Berada dihadapan saya, MULYADI SIRADZ, Sarjana Hukum, Notaris di Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Tuan DICKY ZAINAL ARIFIN, lahir di Bandung, pada tanggal 22-03-1968 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wina Swasta, bertempat tinggal di Rajamastri I Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273132203680001, Warga Negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Tasikmalaya. -----
- Dalam hal ini bertindak sebagai Pembina YAYASAN -----
HIKMATUL IMAN, -----
- II. Nyonya RESTY ARISTYA FINIA, lahir di Bandung, pada tanggal 17-09-1972 (tujuh belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rajamastri I Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273135709720004, Warga Negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Tasikmalaya. -----
- Dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara (Pengurus) YAYASAN -----
HIKMATUL IMAN, -----
- III. Tuan JEHAN HIDAYAT, lahir di Ciamis, pada tanggal 05-02-1968 (lima Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di GG. H. Kurdi I/6 Nomor 317/201A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kabupaten Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1050240502680001, Warga Negara Indonesia. -----



- Untuk sementara berada di Tasikmalaya, -----
- Dalam hal ini bertindak sebagai Pengawas YAYASAN -----

| **HIKMATUL IMAN,** -----

- | IV. Tuin GUNADI HARISTIWAN SUPARMAN, lahir di Banjar Baru, pada tanggal 31-07-1969 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasirlayung Nomor 252, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, resesang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273143107690002, Warga Negara Indonesia. -----
 - Untuk sementara berada di Tasikmalaya, -----
 - Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua (Pengurus) YAYASAN -----

| **HIKMATUL IMAN,** -----

- | V. Nyonya EKA YULIASTUTI, lahir di Tanggerang, pada tanggal 17-07-1975 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Permata Kopi Blok C Nomor 133, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204095707750003, Warga Negara Indonesia. -----
 - Untuk sementara berada di Tasikmalaya, -----
 - Dalam hal ini bertindak sebagai Sekretaris (Pengurus) YAYASAN -----

| **HIKMATUL IMAN,** -----

Para penghadap'saya, Notaris, ketai, -----
Para Pihak sebagaimana kedudukannya tersebut di atas dengan ini mencerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- Bahwa YAYASAN HIKMATUL IMAN yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Rajamantji I Nomor 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 168,- pada tanggal 22-10-2004 (dua puluh dua Oktober dua ribu empat) yang dibuat dihadapan Nyonya Hajah RUPLIATI SUMAWIRIA ABDURAHMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- I - Bihwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembubaran YAYASAN HIKMATUL IMAN, pada tanggal 16-05-2016 (enam belas Mei dua ribu enam belas), bertempat di Jalan Rajamantri I Nomor 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Telah diadakan Rapat Pembubaran Yayasan yang di ketuai oleh Pembina Yayasan. — Sehingga Rapat Sah untuk mengambil keputusan.
- |- Bihwa dalam Rapat ini telah dibacakan oleh semua pendiri dan pengurus Yayasan sehingga yayasan sah dan tidak perlu panggilan terlebih dahulu serta rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat.
- |- Bihwa Likuidasi atas kekunciyan Yayasan dalam Likuidasi telah diumumkan dalam surat kabar harian Harian Umum GALAMEDIA, yang terbit dan beredar dikedudukan Yayasan dalam Likuidasi pada tanggal 11-06-2016, (sebelas juni dua ribu enam belas), satu dan lain sebagaimana Keterangan tersebut dijabarkan minuta akta ini dan kemudian tim Likuidasi telah melakukan pembersihan Tim Likuidasi YAYASAN HIKMATUL IMAN dalam Likuidasi, tanggal 16-05-2016 (enam belas Mei dua ribu enam belas), yang telah dibagikan kepada seluruh peserta Rapat dan dijelaskan pada minuta akta ini.
- Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan, bahwa acara rapat ini adalah :
- | - Persetujuan sepenuhnya untuk membubarkan yayasan dalam Likuidasi.
- | - Oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para yang hadir maka Ketua torus saja mengizinkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah diadakan perundingan-perundingan seperlunya,
- | maka Rapat dengan suara bulat memutuskan :
- Memberikan persetujuan sepenuhnya atas pembubaran Yayasan dalam Likuidasi.

Usul-usul tersebut diterima Rapat dengan suara bulat. Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan dibicarakan, maka ketua menutup Rapat ini pada pukul WIB (Waktu Indonesia Barat).

Maka saya Notaris, membuat berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEMIKIAN AKTA INI

dibuat dan diselenggarakan di Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **Indra Pramana**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-07-1975 (delapan belas - Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Kampung Regol Jalan Pulau Biak 8 Nomor 249, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 3275011807750036; dan
2. Nyonya **Hani Yuniartri**, lahir di Bandung, pada tanggal 05-10-1990 (lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Cilaku, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa Sanggerang, Kecamatan Cigalonisang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3206275011891-302.

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan skt. ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatanganinya.

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian.

Minuta akta ini telah ditandai tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN / TURUNAN yang sama bunyinya.

Notaris di Tasikmalaya



MULYADI SIRADZ, SH.